



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 69 /DISDIK/2025

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN
PENGAWAS SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tugas guru sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, perlu membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah

(Berita Negara...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah bumbu Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur- Unsur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah...

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/800.1.2.6/260/Disdik-PTK/III/2025 Tanggal 17 Maret 2025 Hal: Mohon Koreksi dan Pembuatan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Bagi Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

KESATU : Menetapkan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan daftar nama Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah mempunyai tugas:

- a. mengelola dan menganalisa data hasil penilaian calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan pertanggungjawaban atas segala hasil pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah kepada Bupati.

KETIGA:...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 10 APRIL 2025
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 82 /DISDIK/2025
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS
BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
DAERAH DI KABUPATEN TANAH
BUMBU

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DAN PENGAWAS SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANAH
BUMBU

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	II	III
1.	PENANGGUNGJAWAB	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
2.	KETUA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PTK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
5.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG SD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
6.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
7.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PAUD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
8.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PTK SD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
9.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PTK PAUD, SMP, DAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
10.	ANGGOTA	DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
11.	ANGGOTA	PENGAWAS SMP
12.	ANGGOTA	PENGAWAS SD
13.	ANGGOTA	PENGAWAS TK

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF